

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kata “koperasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu gabungan dari awalan “co” yang berarti Bersama, dan “operation” yang berarti bekerja.¹ Secara etimologis, koperasi dapat dimaknai sebagai suatu bentuk kerja sama secara kolektif. Koperasi merupakan badan usaha yang berfungsi sebagai organisasi ekonomi berbasis kerakyatan dengan karakteristik sosial, di mana pelaksanaannya dikelola langsung oleh para anggotanya. Selain berperan dalam menghimpun dana dari anggota, koperasi juga memiliki fungsi intermediasi keuangan dengan menyalurkan dana melalui pemberian pinjaman kepada anggota maupun calon anggota lainnya. Kegiatan tersebut dikenal sebagai usaha simpan pinjam, yang dalam praktiknya diidentifikasi Masyarakat sebagai bagian dari koperasi serba usaha. Keberadaan usaha simpan pinjam dalam koperasi turut menjawab kebutuhan Masyarakat yang semakin kompleks dan tidak terbatas, khususnya dalam pemenuhan aspek sandang, pangan, dan papan.² Tingginya permintaan terhadap kegiatan pinjam meminjam menunjukkan bahwa koperasi memainkan peran penting dalam menyediakan akses permodalan bagi anggotanya.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi, yang menjalankan kegiatan usahanya berlandaskan pada prinsip – prinsip koperasi serta asas kekeluargaan sebagai dasar dalam mendorong pertumbuhan perekonomian Masyarakat. Salah satu kegiatan ekonomi yang lazim

¹ Muhammad Ridha Haykal Amal, “Hukum Koperasi Dan UKM,” *Medan: Pustaka Prima*, 2021.

² Nur Azza Morlin Iwanti and Taun, “Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku,” *The Juris* 6, no. 2 (2022): 361–351.

dilakukan dalam kehidupan sehari – hari adalah praktik pinjam meminjam atau utang piutang, yang telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari dinamika perekonomian. Namun demikian, kegiatan pinjam meminjam tidak selalu berlangsung tanpa kendala. Permasalahan sering timbul dalam proses pencairan dana, pelunasan kewajiban, hingga terjadinya wanprestasi oleh salah satu pihak. Dalam konteks koperasi, kegiatan usaha simpan pinjam telah diatur secara khusus melalui Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (PermenkopUKM RI) Nomor 8 Tahun 2023 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi. Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari diberlakukannya Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang menetapkan bahwa koperasi yang menyediakan layanan jasa keuangan kepada Masyarakat secara terbuka (open-loop) berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Koperasi di Indonesia memiliki Sejarah Panjang yang tidak terlepas dari peran tokoh nasional, Mohammad Hatta yang dikenal sebagai bapak koperasi Indonesia sekaligus wakil presiden pertama Republik Indonesia. Sesuai dengan definisi koperasi, Lembaga ini memegang peran strategis dalam Upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, khususnya para anggotanya. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian mengatur bahwa koperasi memiliki fungsi untuk membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya, dan Masyarakat pada umumnya, guna mencapai peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Selain itu, koperasi juga berperan aktif dalam meningkatkan kualitas kehidupan Masyarakat dan memperkuat struktur perekonomian rakyat sebagai fondasi ketahanan ekonomi nasional. Melalui prinsip usaha Bersama yang berlandaskan asas kekeluargaan, koperasi diharapkan dapat

menjadi pilar dalam mewujudkan perekonomian nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh individu maupun badan hukum koperasi. Dalam menjalankan aktivitas usahanya, koperasi berlandaskan pada prinsip – prinsip koperasi serta menjunjung tinggi asas kekeluargaan. Selain itu, koperasi juga berperan sebagai salah satu bentuk gerakan ekonomi rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya secara kolektif.³

Koperasi Serba Usaha (KSU) merupakan jenis koperasi yang menjalankan berbagai kegiatan ekonomi lintas sektor, meliputi perdagangan, jasa, pertanian, dan industri. Secara operasional, Koperasi Serba Usaha mengelola simpanan pokok dan simpanan wajib dari para anggotanya, serta menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman dengan prinsip dari dan untuk anggota, termasuk juga nasabah. Fungsi utama Koperasi Serba Usaha adalah sebagai wadah penghimpunan modal dari Tabungan skala kecil yang kemudian disalurkan Kembali kepada anggota melalui mekanisme pinjaman yang mudah diakses, bunga ringan, cepat, dan tepat sasaran, dengan tujuan mendorong pertumbuhan usaha anggota serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, klarifikasi koperasi ditentukan berdasarkan kesamaan kegiatan usaha dan/atau kepentingan ekonomi anggotanya, yaitu:⁴

1. Koperasi Konsumen, yang menyediakan barang kebutuhan bagi anggota dan Masyarakat umum.

³ Zenitza Akbar Azmi, “Implementasi Pasal 2 dan 6 ayat (3) Peraturan Menteri Koperasi dan Umkm Nomor 17/Per/M, KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan Koperasi Terkait Pengawasan Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam” (Universitas Brawijaya, 2018).

⁴ Riska Putri Anggraini, “Peran Kredit Koperasi Serba Usaha (KSU) Nuansa Baru Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Di Kecamatan Karanganyar,” *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi* 5, no. 5 (2016): 446–56.

2. Koperasi Produsen, yang bergerak dalam penyediaan sarana produksi serta pemasaran hasil produksi anggota.
3. Koperasi Jasa, yang memberikan pelayanan di bidang jasa non simpan pinjam kepada anggota dan non anggota
4. Koperasi Simpan Pinjam, yang fokus pada kegiatan penghimpunan simpanan dan penyaluran pinjaman bagi anggotanya.⁵

Dalam praktik pinjam meminjam di koperasi, keberadaan perjanjian merupakan hal yang esensial. Perjanjian adalah suatu Tindakan yang telah menjadi kebiasaan dalam interaksi sosial manusia. Manusia sebagai makhluk sosial, sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles dengan istilah *Zoon Politikon*, tidak dapat hidup secara mandiri dan selalu membutuhkan bantuan dari pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.⁶ Menurut R. Subekti, perjanjian didefinisikan suatu peristiwa di mana satu pihak lain atau kedua belah pihak berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdta), perjanjian tidak diwajibkan untuk dibuat secara tertulis, sebab lisan pun memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara sah.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian dapat dilakukan antara individu dengan individu lain maupun antara individu dengan badan hukum, dengan mengacu pada asas kebebasan berkontrak. Asas tersebut mensyaratkan bahwa isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, norma kesusilaan, serta ketertiban umum. Unsur – unsur yang wajib ada dalam sebuah perjanjian meliputi para pihak yang terlibat, kesepakatan Bersama (*consensus*), objek perjanjian, tujuan perjanjian, serta bentuk perjanjian itu sendiri.

⁵ Ni Made et al., “279651-Pengaruh-Ukuran-Koperasi-Jenis-Koperasi-A235D940” 3, no. 1 (2018): 141–78.

⁶ Amiruddin Saleh, “Pengertian, Batasan, Dan Bentuk Kelompok,” *Dinamika Kelompok* 1 (2015).

⁷ Patricia Caroline Tiodor and Murendah Tjahyani, “Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan,” *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 5, no. 1 (2023): 27–39.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi empat unsur pokok, yaitu: Pertama, adanya kesepakatan antara pihak yang mengikatkan dirinya, Kedua, para pihak yang melakukan perjanjian harus memiliki kecakapan hukum untuk membuat suatu perikatan, Ketiga, perjanjian tersebut harus berkenaan dengan suatu objek tertentu, dan Keempat, perjanjian harus dilandasi oleh sebab atau kausa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban hukum.

Wanprestasi merupakan kondisi di mana seseorang debitur, karena kelalaian atau kesalahannya sendiri, gagal untuk memenuhi prestasi sebagaimana telah ditentukan dalam suatu perjanjian, tanpa adanya keadaan maemaksa (force majeure).⁸ Berdasarkan ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), disebutkan bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak terpenuhinya suatu perikatan menjadi kewajiban apabila debitur, meskipun telah dinyatakan lalai, tetap tidak memenuhi kewajibannya, atau apabila objek yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat dilaksanakan setelah melewati jangka waktu yang telah ditentukan. Ketika seseorang dinyatakan melakukan wanprestasi, hal tersebut menunjukkan bahwa individu tersebut berada dalam kondisi tertagih, yakni berkewajiban untuk melaksanakan prestasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati Bersama pihak kreditur. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1238 KUHPerdata, keterikatan terhadap waktu pelaksanaan memiliki pengaruh signifikan terhadap timbulnya wanprestasi.

Menurut pendapat Subekti, terdapat empat bentuk utama wanprestasi yang dapat dilakukan oleh debitur, yaitu: Pertama, tidak melakukan kewajiban yang

⁸ Nur Azza Morlin Iwanti and Taun, “Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku.”

seharusnya dipenuhi, Kedua melakukan Tindakan yang seharusnya tidak dilakukan, Ketiga, melaksanakan prestasi namun dengan keterlambatan, dan Keempat, melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan. Urgensi dari pembahasan mengenai wanprestasi terletak pada kelalaian atau ketidakpatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan suatu perikatan hukum. Oleh karena itu, dalam penyusunan dan pelaksanaan suatu perjanjian, seluruh perangkat hukum dan prinsip itikad baik harus dijadikan landasan guna meminimalisasi potensi cacat dalam pelaksanaan perjanjian, sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dapat berjalan secara optimal.

Koperasi Serba Usaha (KSU) Barokah Jaya yang berlokasi di Kabupaten Kediri merupakan salah satu koperasi yang bergerak di sektor jasa keuangan, khususnya dalam kegiatan usaha simpan pinjam. Koperasi ini telah berbadan hukum dengan Nomor: 518/BH/XVI.9/09/2012. Fokus utama kegiatan simpan pinjam Koperasi Serba Usaha Barokah Jaya ditujukan kepada para debitur yang Sebagian besar merupakan karyawan dan karyawan PT. Gudang Garam. Hal ini disebabkan oleh letak geografis koperasi yang strategis dan berdekatan dengan Lokasi operasional PT. Gudang Garam. Sebagai informasi, PT. Gudang Garam adalah Perusahaan terkemuka dalam industri rokok kretek di Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 1958 di Kota Kediri, dan hingga kini dikenal secara luas di pasar domestik maupun internasional sebagai produsen rokok kretek berkualitas tinggi.

Hukum merupakan suatu keniscayaan yang harus ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat. Peran hukum sangat vital dalam mendukung proses Pembangunan nasional karena mampu mendorong terjadinya perubahan yang signifikan. Dengan keberadaan hukum, terciptalah suatu instrument yang menjamin tercapainya

ketertiban, keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum.⁹ Dalam implementasinya, pada Koperasi Serba Usaha Barokah Jaya, masih ditemukan permasalahan, khususnya terkait debitur yang wanprestasi atau lalai dalam memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian pinjam meminjam. Salah satu penyebab utama terjadinya wanprestasi tersebut adalah menurunnya pendapatan debitur, yang sebelumnya mampu membayar angsuran secara teratur dan melunasi pinjaman tepat waktu. Penurunan pendapatan ini seringkali disebabkan oleh meningkatnya biaya kebutuhan sehari – hari. Selain itu, beberapa debitur juga kehilangan pekerjaan secara tiba – tiba, yang dalam banyak kasus disebabkan oleh ketidakpatuhan mereka terhadap peraturan Perusahaan. Kondisi tersebut menyebabkan ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran kepada koperasi, yang sebelumnya telah dicatat secara resmi dalam buku pinjaman.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan menulis penyelesaian wanprestasi di salah satu koperasi Kabupaten Kediri. Maka judul yang diangkat adalah **“ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM PADA KOPERASI SERBA USAHA BAROKAH JAYA”**

⁹ Harry Dewantoro, Agus Surono, and Maslihati Nurhidayati, “Tanggung Jawab Perdata Akibat Wanprestasi Dalam Kerjasama Pembangunan Gedung Bioskop,” *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2022): 41–51.

Tabel 1
HASIL PENELITIAN TERDAHULU

No.	Peneliti	Tahun	Judul	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Carmelia Sitopu	2023	Penyelesaian Atas Wanprestasi Pada Perjanjian Simpan Pinjam Oleh Nasabah Terhadap Pihak Koperasi Simpan Pinjam C.U SEIA SEKATA	Kualitatif	Membahas persyaratan validitas perjanjian dalam hukum menyoroti pentingnya akses modal untuk koperasi. Menekankan sifat mengikat pada perjanjian sebagai hukum konsep default dalam kewajiban kontrak.
2.	Indah Grace BR Marbun	2023	Penyelesaian Wanprestasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Credit	Kualitatif	Membahas teori kooperatif dan nilai – nilai etikanya.

			Union (KSP-CU) Pelita Hati Santa Maria A FATIMA PEKANBARU		Menekankan kerja sama untuk kesejahteraan ekonomi berdasarkan prinsip – prinsip keluarga.
--	--	--	--	--	--

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah disampaikan mengenai analisis yuridis sosiologis terhadap penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam pada Koperasi Serba Usaha Barokah Jaya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dapat disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam pada Koperasi Serba Usaha Barokah Jaya?
2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi pada Koperasi Serba Usaha Barokah Jaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rujukan pada rumusan masalah yang telah diuraikan mengenai analisis yuridis sosiologis terhadap penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam pada Koperasi Serba Usaha Barokah Jaya, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam pada Koperasi Serba Usaha Barokah Jaya.

2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian wanprestasi pada Koperasi Serba Usaha Barokah Jaya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini bertujuan untuk memperluas pemahaman dan pengetahuan secara umum terkait penyelesaian wanprestasi pada perjanjian pinjam meminjam di Koperasi Serba Usaha. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai referensi untuk pengembangan penelitian lanjutan di kalangan akademisi, khususnya di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang.
- b. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang berarti serta menambah khasanah keilmuan dalam ranah hukum, khususnya pada cabang hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang penyelesaian perkara wanprestasi. Temuan dari penelitian hukum ini menjadi salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) dan meraih gelar sarjana hukum.

b. Bagi Masyarakat

Penulis mengharapkan agar hasil dari penelitian hukum ini dapat memberikan kontribusi dalam menambah wawasan Masyarakat serta meningkatkan pemahaman mereka mengenai mekanisme penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam pada Koperasi Serba Usaha.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian empiris, yaitu metode yang menitikberatkan pada kajian hukum dalam kenyataan atau praktiknya di masyarakat, bukan hanya berdasarkan norma hukum tertulis. Metode ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang objektif mengenai bagaimana hukum diterapkan dan dijalankan dalam kehidupan sehari – hari, khususnya oleh subjek hukum yang terlibat langsung. Fokus penelitian ini adalah pada proses penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam di Koperasi Serba Usaha Barokah Jaya, dengan pendekatan berdasarkan hasil wawancara langsung dengan pengurus koperasi, serta studi dokumentasi atas dokumen yang relevan. Dengan metode ini, peneliti dapat mengungkap secara faktual praktik – praktik hukum yang terjadi, termasuk pola penyelesaian sengketa yang ditempuh, kendala yang dihadapi koperasi, serta efektivitas upaya hukum non-litigasi yang dilakukan terhadap anggota yang wanprestasi. Metode empiris ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai hubungan antara norma hukum dan pelaksanaannya dalam struktur sosial koperasi, sekaligus menilai sejauh mana prinsip – prinsip hukum dipatuhi dalam praktik pembiayaan yang dilakukan oleh koperasi terhadap anggotanya.

2. Lokasi Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian di Koperasi Serba Usaha Barokah Jaya Kabupaten Kediri Jl. Raya Jaya Katwang Dusun Kweden Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Menurut Sugiyono, data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya oleh pengumpul data. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan penulis melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian, yaitu dengan melakukan wawancara pada Lokasi tempat penelitian dilaksanakan.¹⁰

b. Sumber Data Sekunder

Menurut Sugiyono, data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung dari subjek penelitian, melainkan melalui perantara seperti individu lain atau dokumen tertulis. Dalam konteks penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber literatur yang relevan, antara lain jurnal ilmiah, buku – buku mengenai metode penelitian hukum, serta Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam di Koperasi Serba Usaha.¹¹

¹⁰ Diagram Alir, “Metodelogi Penelitian,” Jakarta: PT Rajawali Prees, 2005.

¹¹ Ina Magdalena, Nurul Ulfi, and Sapitri Awaliah, “Analisis Pentingnya Keterampilan Berbahasa Pada Siswa Kelas IV Di SDN Gondrong 2,” *Edisi* 3, no. 2 (2021): 243–52.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses yang dilakukan melalui kegiatan penelitian lapangan untuk memperoleh data yang nantinya akan dianalisis. Penggunaan data primer dalam proses ini memungkinkan diperolehnya informasi yang lebih akurat, karena data dikumpulkan secara langsung dari sumber pertama. Dalam penelitian ini, Teknik pengumpulan data yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan penelitian secara optimal.

a. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan suatu interaksi yang bersifat interpersonal, di mana pewawancara mengajukan pertanyaan – pertanyaan yang telah disusun secara sistematis dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian dari responden. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Diana Irawati selaku pengurus, Ibu Nita selaku pengurus, Ibu Mita dan Ibu Eka selaku staff administrasi dan Bapak Sulis, dan Bapak Wahyu selaku petugas lapangan Koperasi Serba Usaha Barokah Jaya.

b. Teknik Dokumentasi

Metode dokumentasi sebagai Teknik pengumpulan data digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang bersumber dari dokumen – dokumen tertulis, baik berupa arsip, catatan, laporan, maupun data administratif yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yang bersifat deskriptif. Data yang dikumpulkan, berupa hasil wawancara dan informasi verbal lainnya, akan dianalisis oleh peneliti secara langsung. Pendekatan ini memungkinkan untuk melakukan penelaahan secara mendalam terhadap permasalahan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam di Koperasi Serba Usaha Barokah Jaya.

F. Sistematika Penulis

Dalam penulisan penelitian hukum ini, terdapat sistematika penulisan yang disusun secara sistematis guna memberikan pemahaman yang jelas mengenai isi keseluruhan penelitian. Sistematika tersebut dirancang sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini disajikan kerangka teori dan kerangka pemikiran yang diperoleh dari kajian literatur terkait penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam pada Koperasi Serba Usaha Barokah Jaya.

3. Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi analisis dan pembahasan mendalam mengenai hasil penelitian terkait penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam di Koperasi Serba Usaha Barokah Jaya.

4. Bab IV Penutup

Bab penutup ini menyajikan Kesimpulan dari seluruh penelitian serta saran yang dapat menjadi masukan atau rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang berdasarkan temuan penelitian.

